



KOTA PARIAMAN

LAPORAN KINERJA KPU KOTA PARIAMAN

TAHUN
2020



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Pariaman guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 selain itu penyusunan laporan kinerja ini tidak hanya pertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 menyajikan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil perencanaan KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 tanggal 13 April 2020

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di masa mendatang.

Pariaman, 1 Maret 2021

KETUA,


AISYAH.S.E.M.AP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum KPU Kota Pariaman dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan KPU Kota Pariaman tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*. Penilaian secara umum Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2020 dapat dikategorikan BERHASIL

Adapun tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selama 1 (satu) tahun diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraa n Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	73 %	60.4 %	83%	Cukup Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	73 %	69.3 %	95 %	Berhasil
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	72 %	58 %	80.5 %	Cukup Berhasil
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.25%	0.48 %	92 %	Berhasil
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	92%	92%	100%	Berhasil
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%	-	-	-
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%	-	-	-
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	-	0%	-
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%	Berhasil

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaannya kinerja banyak kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan stakeholders. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional berupa bimtek dan pelatihan.
2. Melakukan pengembangan media informasi di media sosial sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas, wewenang dan tugas	4
1.5 Struktur organisasi.....	7
1.6 Sistematika Penulisan Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Gambaran Umum	15
2.2 Perjanjian Kinerja 2020	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020	30
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL,

Tabel 1.1	Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	18
Tabel 3.1	Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja.....	22
Tabel 3.2	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020	24
Tabel 3.3	Indikator Kinerja tahun 2020 Klasifikasi.....	26
Tabel 3.4	Realisasi keuangan per kegiatan.....	32





Serentak! 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggara Pemilu itu sendiri maksudnya adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU ini selain berlandaskan kepada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan dalam penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Instansi Pemerintah, termasuk KPU dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggungjawab tertentu dan diberikan wewenang atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Terkait hal tersebut dan demi tercapainya suatu *good government*, maka KPU Kota Pariaman

melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ). Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKJ juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau sebagai fokus perbaikan kinerja serta dapat menjadi rujukan informasi di masa mendatang.

LKJ juga dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKJ ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2020. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai titik pemeriksaan (*check point*) yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 adalah berikut ini:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, danTata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
 - 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

1.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh kesekretariatan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota:

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepadamasyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.5 Informasi Umum Organisasi


Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/ Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sejak putusan dibacakan, jumlah anggota semua Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5

(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Keterangan:

Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018 s/d 2023 adalah:

1. Aisyah, SE, M.AP sebagai Ketua
2. Abrar Aziz sebagai Anggota
3. Doni Kardinal sebagai Anggota
4. Syufli, SH sebagai Anggota
5. Dicky Fernando, A.Md sebagai Anggota

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 182/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Paiaman Nomor 62/HK.03.1- Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018 Tentang Pembagain Divisi dan Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023 sebagaimana terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1
Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah
Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023

No	Divisi	Penanggungjawab	Uraian Tugas	Wilayah Koordinator
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua: Aisyah, SE,M.AP Wakil Ketua: Abrar Aziz	Kebijakan Dalam: a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji; f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.	Semua Kecamatan se-Kota Pariaman
2	Divisi Teknis	Ketua: Doni	1. Penentuan daerah	Kecamatan Pariaman

	Penyelenggaraan	Kardinal Wakil Ketua: Aisyah, SE M AP	<p>pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;</p> <p>3. Pencalonan Peserta Pemilu;</p> <p>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;</p> <p>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>6. Pelaporan dan Kampanye;</p> <p>7. PAW anggota DPRD.</p>	Timur
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua: Abrar Aziz Wakil Ketua: Doni Kardinal	<p>Kebijakan Dalam:</p> <p>1. Sosialisasi Kepemiluan;</p> <p>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>3. Publikasi dan Kehumasan;</p> <p>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;</p> <p>6. Kerjasama antar lembaga;</p> <p>7. PAW Anggota KPU</p>	Kecamatan Pariaman Selatan

			<p>Kota Pariaman;</p> <p>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</p> <p>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</p> <p>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>11. Diklat dan pengembangan SDM;</p> <p>12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;</p> <p>13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.</p>	
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Ketua: Dicky Fernando A Md</p> <p>Wakil Ketua: Syufli, SH</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <p>a. Penyusunan Program dan Anggaran;</p> <p>b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;</p> <p>c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;</p> <p>d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>e. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</p> <p>f. Pengelolaan aplikasi</p>	Kecamatan Pariaman Utara

			<p>dan jaringan IT;</p> <p>g. Pengelolaan informasi;</p> <p>h. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;</p> <p>i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).</p>	
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Ketua: Syufli,SH</p> <p>Wakil Ketua: Dicky Fernando,A.Md</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik 	Kecamatan Pariaman Tengah

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan secara umum organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian, kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Gambaran Umum

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Berikut ini diuraikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai salah satu lembaga pemerintah senantiasa melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan tersebut setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk melakukan upaya perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang pada akhirnya dapat mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan Renstra tersebut KPU telah menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk diwujudkan nyata dalam pelaksanaan tugas ke depan yaitu:

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "***Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas***".

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi diatas, KPU telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja, termasuk KPU Kota Pariaman adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
- b. Menyusun peratruan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Serentak yang efektif,efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

- e. Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilihan Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- e. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024, pada tanggal 1 Maret 2021 KPU Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Demokratis yang	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	72%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	72%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Pemilih yang	0.25%

		Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

PILKADA

Serentak! 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam Tahun Anggaran 2020, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2020.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh.

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2020-2024.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi

meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh. KPU Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Indikator kinerja kegiatan dipakai dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu;

Tabel 3.1

Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang

			dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
--	--	--	--

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, KPU Kota Pariaman mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020, KPU Kota Pariaman melaksanakan 1 (Satu) tahapan yaitu tahapan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dimana tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI sehingga dijadikan sebagai indikator kinerja, persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, dimana pada Tahun 2020 rakyat Indonesia akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, namun dikarenakan adanya bencana nasional Virus Covid-19 maka diundur pelaksanaannya menjadi 9 Desember tahun 2020. Adapun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Tahun 2020

Tanggal	Tahapan
Perencanaan Program Dan Anggaran	30 September 2019 s/d 1 Oktober 2020
Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	30 November 2020
Sosialisasi Kepada Masyarakat	8 Desember 2020
Pembentukan Dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP Dan KPPS	28 Februari S/d 28 Agustus 2020
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, PPL dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019 s/d 8 November 2020

Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan	23 Januari 2020 s/d 23 Maret 2020
Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	15 Juni 2020 s/d 6 Desember 2020
Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	26 Oktober 2019 s/d 16 Desember 2019
Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota	22 Juli 2020 s/d 24 Juli 2020
Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	28 Agustus 2020 s/d 3 September 2020
Pendaftaran Pasangan Calon	4 September 2020 s/d 6 September 2020
Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon	4 September 2020 S/d 22 September 2020
Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020 s/d 9 November 2020
Pelaksanaan Kampanye	26 September 2020 s/d 25 Desember 2020
Pelaksanaan Pemungutan Suara	7 Agustus 2020 s/d 15 Desember 2020
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	9 Desember 2020 s/d 26 Desember 2020
Penetapan Calon Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
Evaluasi dan Pelaporan Tahapan	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan penangkatan pasangan calon terpilih

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	60.41%	60.41%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	69.0%	69.0%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	40.7%	40.7%
4.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0%	0.47%	0.47%

Pada indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 83%.hal ni terjadi karena pelaksanaan pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19, masyarakat yang mempunyai hak pilih merasa was- was untuk membeikan hak pilihnya ke TPS, pemilih lebih cendrung untuk dirumah saja, walaupun KPU sudah mensosialisasikan pemilu dengan standar Covid-19. kedepannya agar KPU Kota Pariaman semakin giat dalammelaksanakan sosialisasi sehingga partisipasi pemilih semakin meningkat .

Pada indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilihperempuan dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 95 %. Pencapaian kinerja yang hampir maxximal diperoleh KPU Kota Pariaman, hal ini terjadi karena pengarus pandemi Covid-19 yang sedang mewabah, pemilih was-was untuk datang ke TPS,takut terpapar sebaran covid-19.

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentasepartisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 80.5 %. Hasil

kinerja kurang maksimal yang diperoleh ini masih disebabkan karena adanya wabah Covid-19

Kedepannya ini merupakan pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi oleh KPU secara umum, KPU Kota Pariaman khususnya agar minat dan keselamatan pemilih dalam memilih di pemilihan mendatang dapat lebih terjaga, KPU Kota Pariaman harus semakin giat dan mencari kiat dalam mensosialisasikan memilih yang aman dan terjaga di TPS.

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah 0.48 %. Ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman, hal ini terjadi karena banyaknya pemilih yang pindah administrasi kependudukan menjelang pemilihan, hal ini bisa di atasi dengan peran serta aktif masyarakat dan terus meningkatkan kualitas penyelenggara. hingga pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih bisa segera dimasukkan dalam data pemilih sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sasaran Strategis 2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	92%	92%	100%
2.	Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	0%	0%	0%
3.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	0%	0%	0%

Indikator kinerja pertama, % capaian kinerja persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik adalah 100%. Bisa dikatakan indikator kinerja ini tercapai, dikarenakan pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tidak terjadi konflik Di TPS yang sampai menimbulkan keributan, sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 berjalan dengan lancar dan aman.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan masih belum bisa di isikan, karena sampai saat laporan ini dibuat, proses sidang DKPP dengan kasus hak pilih pemilih dirumah sakit pariaman yang tidak terlayani masih dalam proses persidangan

Pada indikator kinerja ketiga, % capaian kinerja Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman belum bisa diisi ini terkait juga dengan permasalahan diatas dimana, proses sidang DKPP dengan kasus hak pilih pemilih dirumah sakit pariaman yang tidak terlayani masih dalam proses persidangan

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/ Pemilihan
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2.	Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi	100%	1 Laporan	100%

	Pemerintah (SAP)			
--	------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2020, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri

Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 (satu) laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Di tahun 2020 KPU Kota Pariaman mendapatkan anggaran dari APBN dengan No. DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.656265/2020 tanggal 12 November 2019 dengan pagu awal sebesar Rp.3.377.251.000,-. (Tiga Miliar Tiga RatusTujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Namun dengan adanya pandemi Covid-19, KPU-RI menambah Pagu anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak anggaran untuk pembelian Alat Pelingung Diri (APD) bagi penyelenggara pemilu (Ad-Hock) disetiap tingkatan yaitu KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, dan panitia Ad-hock (PPK,PPS, KPPS dan PPDP). sehingga Pagu Akhir anggaran KPU Kota Pariaman pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp. 6,112,162,000 (Enam Milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Untuk lancarnya kegiatan di setiap tahapan Pemilu 2020 KPU Kota Pariaman melaksanakan revisi anggaran. Selama tahun anggaran 2019 KPU Kota Pariaman telah melakukan revisi sebanyak 8 (sepuluh) kali, yang terdiri dari Revisi

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisi Penambahan Anggaran/ Revisi DIPA dari KPU RI yaitu;

1. Revisi I dengan total anggaran sebesar Rp. 2,969,874,000,- Tanggal 15 Juni 2020, revisi pengurangan pagu anggaran pada akun Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya oleh KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran;
2. Revisi II dengan total anggaran sebesar Rp. 4,091,723,000,- Tanggal 22 Juni 2020, revisi Penambahan Anggaran oleh KPU RI dan pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran;
3. Revisi III dengan total anggaran sebesar Rp. 4,106,681,000,- Tanggal 25 Juni 2020 revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran;
4. Revisi IV dengan total anggaran sebesar Rp. 6,252,258,000,- Tanggal 10 Oktober 2020 revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran;
5. Revisi V dengan total anggaran sebesar Rp. 6,237,162,000,- Tanggal 09 November 2020, revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran;
6. Revisi VI dengan total anggaran sebesar 6,112,162,000,- Tanggal 1 Desember 2020, revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran;
7. Revisi VII dengan total anggaran sebesar Rp. 6,112,162,000,- Tanggal 8 Februari 2021. revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran;
8. Revisi VIII dengan total anggaran sebesar Rp. 6,112,162,000,- Tanggal 8 Februari 2021. revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran dan tidak menambah pagu anggaran.

9.	3363.012	Dokumentasi dan Informasi Produk	Rp. 14.784.000,-	Rp. 13.436.400,-	90.88 %
10.	3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Rp. 1.500.000,-	Rp. 0,-	0 %
11.	3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 200.000,-	Rp. 0,-	0 %
12.	3364.005	Publikasi Informasi	Rp 800.000,-	Rp. 800.000,-	0 %
13.	3364.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Rp. 27.000.000,-	Rp. 19.969.000,-	73.96 %
14.	3364.031	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Rp. 16.192.000,-	Rp. 12.843.790,-	79.32 %
15.	3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Rp. 700.000,-	Rp. 0,-	0 %

16.	3364.034	Tahapan Pemilihan	Rp. 3.252.504.000,-	Rp. 887.255.176,-	27.28 %
Total			Rp.6.112.162.000,-	Rp.3.576.404.846,-	58.51 %

Dari total anggaran sebesar Rp.6.112.162.000,- (Enam Milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) terealisasi anggaran sebesar Rp. 3.576.404.846,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Empat Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 58.51%.



BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2019 dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang telah disebutkan di lembar Laporan Kinerja (LKJ) sebelumnya. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon tuntutan masyarakat dan demi terciptanya suatu Kepemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan LKJ sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019. Karena itu program/kegiatan lembaga KPU baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota

selain menyelenggarakan pemilu tentunya, hendaknya lebih menekankan pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan politik maupun publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman akan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan Penajaman kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dimedia sosial dengan metode yang lebih variatif dan inovatif;
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
6. Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan.

Pariaman, 1 Maret 2021

KETUA,


AISYAH.S.E.M.AP

